

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini mengkaji tentang kewajiban negara atas perlindungan terhadap hak seorang anak. Negara Indonesia mempunyai sebuah peraturan yang dimana mengatur khusus terkait perlindungan bangsa atau negara terhadap seorang anak. Perwujudan perlindungan tersebut melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah. Peran pemerintah sangatlah penting sebagai pemangku kebijakan untuk melindungi hak seorang anak. Bukan hanya membutuhkan peran dari pemerintah, namun juga dibutuhkan peran dari masyarakat dan lembaga di luar pemerintahan. Dari ketiga aktor tersebut mereka saling berkolaborasi dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi antar ketiga aktor dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah di Indonesia.

Seorang anak harus dipenuhi hak – hak nya sebagai manusia. Dikarenakan seorang anak mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan suatu negara demi mewujudkan bangsa yang maju. Tidak jarang seorang anak ditempatkan kedalam situasi yang dirugikan, padahal anak merupakan kategori makhluk sosial yang lemah. Situasi yang dirugikan contohnya adalah situasi tidak dapat menyampaikan pendapat, pelanggaran dalam memenuhi hak – hak nya, bahkan sampai menjadi korban kekerasan. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seorang anak harus dilindungi hak – haknya, berdasarkan peraturan perundang – undangan. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak, pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak diberi perlindungan atas haknya merupakan kewajiban bersama bukan hanya kewajiban pemerintah atau orang tua melainkan juga seluruh masyarakat.

Menurut Penelitian dari (Asni, 2020) menjelaskan bahwa perlindungan anak yang optimal harus melalui sinergitas yang baik, sinergitas yang baik muncul melalui komitmen antar semua kalangan. Kalangan pemerintah, lembaga – lembaga sosial, lembaga keagamaan, orang tua dan masyarakat umum. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kehormatan secara penuh terhadap hak – hak anak tanpa membedakan berdasarkan suku,ras,agama, golongan, etnik, budaya dan bahasa, kondisi fisik maupun mental dan kelahiran.
2. Melaksanakan kebijakan atas perlindungan kepada anak.
3. Pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak di daerah.
4. Pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan membangun kabupaten/kota layak anak.
5. Pemerintah pusat dan daerah memberikan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam mewujudkan perlindungan anak.
6. Pemerintah wajib mengawasi penyelenggaraan atas perlindungan anak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk perlindungan terhadap anak dengan penyediaan kebijakan hukum yang strategis dalam menjamin perlindungan atas hak anak serta

memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan atas kebijakan tersebut. Dan pemerintah negara tidak boleh mendiskriminasi setiap anak karena memiliki kesamarataan hak yang sama untuk dipenuhi oleh pemerintah negara. Salah satu pemaparan diatas menyebutkan bahwa pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan membangun kota layak anak, peraturan tersebut tertuang kedalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut kota layak anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dapat dijelaskan bahwa pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak sebagai pelaksana atas kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai sasaran atas pelaksanaan kebijakan publik, masyarakat disini adalah anak – anak, dan dunia usaha sebagai komponen pendukung pelaksanaan kebijakan.


Tujuan kota layak anak menurut penelitian (Ilosa & Rusdi, 2020) menjelaskan secara umum dapat kita ketahui bersama yaitu membangun inisiatif pemerintah untuk menjalankan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang memiliki tujuan untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan atas kebijakan tersebut tentunya masih bisa dijumpai terkait permasalahan pada anak, terutama permasalahan yang sangat perlu ditangani yaitu permasalahan tindak kekerasan kepada anak. Karena pada dasarnya jika masih ditemukan kasus kekerasan pada anak maka pemenuhan atas hak anak untuk mendapat perlindungan patut dipertanyakan. Di Indonesia sendiri meskipun seluruh



kabupaten/kota menerapkan kebijakan atas pelaksanaan kota layak anak, tindak kekerasan masih banyak dijumpai.

"Angka (kasus kekerasan terhadap anak) yang dilaporkan itu mengalami kenaikan sangat signifikan. Dari data yang ada di Simfoni (Sistem Informasi Online) saja, misalnya, dari 2019, khususnya dari 2021 ke 2022, itu angkanya meledak tinggi," ujar Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak Nahar yang disampaikan beliau pada saat di kantornya di Jakarta (<https://news.republika.co.id/berita/rp5a4k463/kasus-kekerasan-anak-meningkat-signifikan-didominasi-kekerasan-seksual> diakses pada tanggal 15 September 2023)

Grafik 1 1 Data Kekerasan Pada Anak Di Indonesia



Sumber : KemcnPPA dalam republika.id, diakses pada September 2023

Berdasarkan informasi diatas terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun mengenai jumlah kekerasan pada anak. Jumlah kekerasan pada anak tidak mengalami penurunan tetapi justru mengalami peningkatan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami peningkatan kasus kekerasan pada anak adalah Provinsi Jawa Timur, menurut data Lembaga Perlindungan Anak Jatim kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022.

Grafik 1 2 Data Kekerasan Pada Anak Di Jatim



Sumber : Lembaga Perlindungan Anak dalam jawa pos.com, diakses pada September 2023

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui dari tahun 2020 hingga 2022 peningkatan kasus kekerasan pada anak sangat signifikan. Bahkan jumlah peningkatan lebih dari 50 persen. Dan melalui website harian disway id memberikan informasi dari keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani beliau menyebutkan bahwa dari Bulan Januari hingga Bulan Juni 2023 yang terdata di Kementerian PPA sudah ada 688 kasus kekerasan pada anak. Yang dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya masih ditemui 100 kasus. Dengan adanya kasus tersebut tentu upaya akan pelaksanaan kebijakan kota layak anak patut dipertanyakan. Salah satu kota besar di Jawa Timur yang menjadi peraih predikat kota layak anak adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai kota layak anak selama enam kali berturut turut. Meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati kepada Wali Kota Surabaya, Erick Cahyadi (Dyah, 2023)

Kota Surabaya meraih penghargaan sebagai kota layak anak dari tahun 2017. Dengan mendapat point penilaian 895 point, kurang 5 point lagi Kota Surabaya sudah dinobatkan sebagai Kota Layak Anak tertinggi. Standarisasi penilaian kabupaten/kota dapat dinobatkan sebagai kota layak anak harus memenuhi beberapa indikator, terdapat 24 indikator terjemahan dari 5 hak anak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang konvensi hak – hak anak. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2023)

5 kota layak anakster tersebut diantaranya yaitu :

1. Hak anak klaster 1 : hak sipil serta kebebasan.
2. Hak anak klaster 2 : pengasuhan alternatif serta lingkungan keluarga
3. Hak anak klaster 3 : kesehatan dasar serta kesejahteraan.
4. Hak anak klaster 4 : pendidikan, pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya.
5. Hak anak klaster 5 : perlindungan khusus.

Grafik 1. 3 Tingkatan Kota Layak Anak



Sumber : Modul Evaluasi Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022

Melalui gambar di atas mengenai tingkat penilaian terhadap kategori tingkatan kota layak anak, Kota Surabaya dengan nilai point 895 mendapat predikat tingkat utama. Sebagai bentuk upaya dari Kota Surabaya untuk terus bersinergi dalam mewujudkan kotanya sebagai kota layak anak, walikota Kota Surabaya Bapak Erick Cahyadi memperbaharui peraturan daerah Kota Surabaya mengenai pelaksanaan kebijakan terhadap kota layak anak. Peraturan daerah yang diperbaharui yaitu dari Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam implementasinya Kota Surabaya masih memiliki masalah terkait permasalahan pada anak. Permasalahan terhadap anak seperti contohnya terkait tindak kekerasan pada anak. Seperti yang kita ketahui semua bahwa kekerasan pada anak adalah sebuah masalah sosial, yang tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah dan lapisan masyarakat. Tindakan kekerasan pada anak dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya juga tidak tentu di ruang – ruang publik, melainkan juga terjadi lingkungan keluarga (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Menurut penelitian (Simatupang & Abduh, 2020) menjelaskan bahwa tanpa kita semua sadari bentuk kekerasan kepada anak bukan hanya kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tindakan – tindakan kejahatan kekerasan pada anak dapat berupa perilaku – perilaku kebiasaan masyarakat yang tanpa disadari, seperti :

1. Tindakan kasar seperti aksi menjewer telinga sampai lebam, menggigit, menampar bahkan tindakan memukul terkadang menjadi sebuah tindakan yang



memiliki unsur ketidaksengajaan, bisa termasuk kedalam aksi kekerasan pada anak.

2. Ucapan kasar yang seperti mengejek, memaki, menghina dan menggunakan nama hewan saat memanggil. Tindakan tersebut juga memiliki unsur ketidaksengajaan, namun dapat dikategorikan kekerasan verbal pada anak.

Kekerasan kepada seorang anak adalah tindakan melukai yang berulang – ulang baik terhadap fisik maupun terhadap emosional. Melalui kemarahan hasrat yang tak terkendali sehingga menimbulkan kekerasan ke badan dan cemooh verbal. Menurut Abu Huraerah dalam penelitian ((Simatupang & Abduh, 2020) menjelaskan bahwa perlakuan kekerasan terhadap seorang anak dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang normal dan wajar dilakukan. Anggapan yang salah tersebut menyebabkan melahirkan penerus – penerus bangsa yang tidak memiliki moral dan melahirkan penerus – penerus kekerasan selanjutnya. Penulis menemukan informasi terkait jumlah tingkatan kekerasan di Kota Surabaya melalui website tugujatim id berita informasinya yaitu data yang terhimpun melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB), selama 2022 kasus kekerasan pada anak berjumlah 79. Kemudian dari Januari hingga April 2023, total kekerasan pada anak tercatat 31 kasus. Menurut Ketua Komnas Anak Surabaya Syaiful Bachri, angka kekerasan dan pelecchan anak tersebut kemungkinan berbeda dengan fakta di lapangan.

“Kalau mau speak up itu ada efeknya. Misal ada sekolah bullying, masih ada sekolah yang nggak mau lapor karena bisa menjadi ancaman nama baik dan akreditasi. Sehingga sebetulnya juga banyak yang tidak melapor,” kata



Syaiful pada Senin (22/05/2023) (<https://tuguajatim.id/wajar-angka-kekerasan-dan-pelecehan-anak-di-surabaya/>, diakses pada September 2023)

Meskipun Kota Surabaya sudah dinobatkan sebagai kota layak anak namun masih ditemui kekerasan yang terjadi pada anak, data kasus kekerasan yang dilaporkan saja sudah mencapai angka sekian bagaimana dengan jumlah yang tidak dilaporkan. Pada tahun 2022 sendiri Kota Surabaya menduduki kota kedua yang memiliki kasus kekerasan tertinggi se Jawa Timur, dan dilanjutkan dengan tahun 2023 dari Bulan Januari hingga April data kekerasan yang sudah dilaporkan sudah menyentuh angka 30 kasus. Data dilaporkan saja sudah menembus angka 30, dalam kasus kekerasan masih banyak korban yang tidak berani melapor atas kejadian kekerasan yang menimpanya. Dan penulis observasi kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya memperoleh informasi data jumlah kekerasan pada anak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan baik kekerasan di luar keluarga dan di dalam keluarga

Grafik 1. 4 Jumlah Kekerasan Pada Anak di Kota Surabaya



Sumber : Data Internal (DP3A-PPKB) Kota Surabaya

Berdasarkan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Surabaya sudah dinobatkan kota layak anak predikat utama tetapi masih belum bisa mencegah kekerasan pada anak. Dan jumlahnya masih dapat dikatakan besar dan masih terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Permasalahan kekerasan tersebut menjadi sebuah alarm bagi pemerintah Kota Surabaya untuk terus mewujudkan kota layak anak agar dapat memenuhi hak – hak anak. Permasalahan kekerasan juga tidak terjadi di tempat publik melainkan juga terjadi di instansi pendidikan di Kota Surabaya, berikut sumber berita terkait hal tersebut. Penemuan penulis terkait permasalahan kekerasan pada anak terjadi di instansi pendidikan Kota Surabaya, berita tersebut didapat melalui swaraneews.com yang diakses pada September 2023 yaitu kasus pengeroyokan yang terjadi di SMP Negeri 9 Kota Surabaya, korban dirawat di rumah sakit karena patah lengan kiri setelah dipukul beberapa siswa SMP dan SMA.

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa terjadi kasus kekerasan pengeroyokan di SMP Negeri 11 Kota Surabaya, dalam kasus tersebut siswa sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena cedera parah. Dari keseluruhan informasi yang sudah saya paparkan mulai dari pihak korban yang masih banyak yang belum berani melapor, kasus kekerasan masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kasus kekerasan terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar bahkan di lingkungan sekolah, dapat dinilai bahwa penilaian akan indikator layak anak belum bisa memenuhi atas hak kebebasan, hak mendapat pendidikan yang baik dan hak perlindungan khusus. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya harus untuk selalu berupaya akan pemenuhan hak anak melalui

perwujudan kota layak anak dengan melakukan berbagai macam program. Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan program – program kota layak anak. Tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) tidak sendirian menjalankan peran dan fungsinya untuk mewujudkan kota layak anak di Surabaya diperlukan adanya peran dari dinas – dinas lain di Kota Surabaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memiliki bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, bidang tersebutlah yang menjadi pelaksana kebijakan atas arahan dari pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan program – program demi terwujudnya kota layak anak di Surabaya.

Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) menjadi dinas utama yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan kota layak anak di Surabaya, tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) juga perlu adanya peran dari para *stakeholders* untuk mewujudkan kota layak anak. Keterlibatan antara mulai dari peran pemerintah, peran swasta dan masyarakat sangat diperlukan agar dapat mewujudkan tujuan dari Kota Surabaya sebagai kota layak anak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut disebut dengan *collaborative governance*, *collaborative governance* adalah suatu kegiatan yang



mengikat para pihak – pihak terkait. Pihak tersebut adalah pihak dari mitra atau partner kerja yang saling mempunyai kesepakatan dan mempunyai ketentuan bersama untuk saling menguntungkan demi menghasilkan sesuatu (Dewi, 2019). *Collaborative governance* menurut Ansell Gash 2008 dalam (Islamy, 2018) memiliki empat variabel penting yang diantaranya yaitu:

1. Kondisi Awal, yang diantaranya yaitu :
  - a. Tidak seimbangnya sumber daya dan pengetahuan.
  - b. Insentif keuntungan untuk berpartisipasi.
  - c. Adanya ketakutan terjadi konflik
2. Proses kolaborasi, yang diantaranya yaitu :
  - a. *Face to face dialogue*.
  - b. Membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi.
  - c. Membangun komitmen antar aktor kolaborasi.
  - d. Berbagi pemahaman tentang visi misi.
  - e. *Intermediate outcomes* (hasil sementara).
3. Desain kelembagaan, yang diantaranya yaitu :
  - a. Partisipasi
  - b. Forum terbatas.
  - c. Aturan dasar.
4. Kepemimpinan fasilitatif

Berdasarkan pelaksanaan *collaborative governance* terdapat tiga aktor penting, tiga aktor tersebut saling berkolaborasi. Menurut penelitian dari (Amelia Novita, 2018) menjelaskan bahwa konsep *collaborative governance* menekankan

pada konsep kerjasama antar aktor terkait dialog untuk mengkonsep kearah tujuan yang ingin dicapai dengan keberlanjutan kerjasama yang saling menguntungkan antar aktor. *Collaborative governance* menurut konsep Ansell Gash 2008 dalam penelitian (Muhammad Noor, Falih Suaedi, 2022) menjelaskan bahwa dalam proses kolaborasi ada beberapa indikator yang menentukan proses keberhasilan kolaborasi tersebut, beberapa indikator tersebut adalah sebagai berikut: seperti adanya dialog tatap muka, menciptakan kepercayaan aktor, menekankan kepada komitmen bersama, dan membangun sebuah pemahaman bersama. Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan ketua pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) , pada 22 Februari 2024 penulis memperoleh informasi bahwa :

“Dialog tatap muka sudah dilakukan oleh pihak dinas dengan jejaring kerja sama yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kota layak anak. Jejaring kerja sama tersebut terdiri dari beberapa (*Non-Governmental Organization*) yang ada di Kota Surabaya. Dialog tatap muka ini berupa diskusi penyampaian masalah yang terjadi dan program apa yang ingin dilakukan untuk menghasilkan target Kota Surabaya sebagai kota layak anak. Dengan adanya dialog tatap muka tersebut pemerintah Kota Surabaya berharap DP3APPKB bersama para *stakeholder* dapat meningkatkan komitmen DP3APPKB Kota Surabaya bekerja sama dengan *PLATO Foundation, Isco Foundation, Wahana Visi Surabaya, Gugah Nurani Indonesia* dan sektor swasta lainnya yang bekerja dalam melindungi hak – hak anak di Kota Surabaya”

Dari wawancara pendahuluan tersebut diperoleh informasi bahwa sejauh ini sudah ada upaya mengenai pelaksanaan dialog tatap muka yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) dengan para *stakeholder*. Dialog tersebut berupa pembahasan mengenai pemaparan

permasalahan dan rencana yang dilaksanakan untuk mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dari faktor *Trust Building* atau membangun kepercayaan adanya dialog tatap muka yang berupa diskusi penyampaian masalah dan program apa yang akan dilaksanakan, maka para *stakeholder* dapat menyampaikan hambatan dan masalah apa saja yang berkaitan dengan hak anak dan rencana apa saja yang akan dilakukan. Disampaikan langsung oleh ketua pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) pada 22 Februari 2024 sebagai berikut:

“Saat dialog tatap muka dilaksanakan, masing – masing dari *stakeholder* menyampaikan hambatan atau masalah apa saja yang terjadi mengenai hak anak dan rencana apa saja yang akan dilakukan kedepan. Agar rencana tersebut terstruktur dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan untuk mewujudkan tujuan awal yaitu mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya.”

Berdasarkan wawancara pendahuluan tersebut diperoleh informasi bahwa dengan adanya dialog tatap muka berupa diskusi dengan para *stakeholder* dapat membangun kepercayaan antar *stakeholder* dalam proses kolaborasi yang akan dilakukan. Proses kolaborasi sendiri memiliki banyak elemen untuk menilai kolaborasi tersebut berhasil atau tidak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) juga memiliki kendala atau hambatan dalam menjalankan proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dalam hal tersebut proses membangun pemahaman bersama, berdasarkan informasi yang diperoleh penulis saat melakukan wawancara pendahuluan dengan ketua pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) pada 22 Februari 2024, penulis memperoleh informasi bahwa :

“untuk mengenai hambatan jalannya proses kolaborasi itu dari pihak masyarakatnya yang terkadang masih sulit untuk memberikan laporan mengenai masalah atau kejadian yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak anak. Contohnya mengenai tindak kekerasan, masih banyak korban yang tidak melapor kepada kami. Keterlibatan masyarakat sebagai pelapor atas Tindakan tersebut sangat penting karena dapat menentukan keberhasilan proses kolaborasi”

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3A-PPKB) memperoleh informasi bahwa hambatan dalam proses kolaborasi tersebut dikarenakan adanya kurangnya kepedulian masyarakat betapa pentingnya melapor tindak kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Agar kekerasan tersebut tidak merajalela atau berkepanjangan. Dalam proses kolaborasi diperlukan upaya bersama antar berbagai pihak berawal dari pemerintah, kemudian swasta lalu masyarakat. Hal ini sudah tertera kedalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak Pasal 22 menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan kebijakan kota layak anak pelaksana terdiri dari pihak pemerintah, pihak swasta dan pihak masyarakat. Peraturan tersebut berfungsi sebagai aturan dasar dalam menjalankan proses kolaborasi atau disebut dengan desain kelembagaan. Dalam hal ini peraturan tersebut masih belum berjalan maksimal karena masih dijumpai kekerasan pada anak di Kota Surabaya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian proses kolaborasi mengenai pemahaman bersama perlu diteliti lebih lanjut karena berkaitan dengan

masih ditemukan hambatan mengenai banyak dari masyarakat yang belum peka dan prihatin terkait permasalahan akan hak anak di lingkungan sekitar. Yang mengakibatkan mereka masih banyak yang belum melapor jika menemukan tindak kekerasan pada anak. Dalam proses kolaborasi tersebut tentunya memiliki tujuan untuk terus berupaya dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas yang menjelaskan bahwa meskipun Surabaya sudah mendapat predikat kota layak anak dengan poin tertinggi pada tahun 2023 dan sudah mendapat predikat kota layak anak sejak tahun 2017 namun, Kota Surabaya masih ditemukan kasus kekerasan pada anak dan jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Diperlukan upaya dalam terus mewujudkan kota layak anak di Surabaya karena fenomena kasus tersebut. Dalam upaya tersebut tentunya dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak. Oleh karena itu penulis berminat untuk menyusun penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Surabaya”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang sudah dijabarkan diatas maka peneliti merumuskan masalah pada kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu : Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk tujuan dari kegiatan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mendeskripsikan proses *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya melalui proses kolaborasi yang

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan para aktor yang bekerja sama dalam proses kolaborasi tersebut

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bukan hanya kepada peneliti tetapi juga memberikan manfaat bagi pihak lain khususnya dalam lingkup akademis, instansi dan Masyarakat umum sehingga dapat mengetahui proses *Collaborative Governance* Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai proses *Collaborative Governance* dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya melalui proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

##### **b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Sebagai bentuk bahan referensi bacaan di perpustakaan. Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang terutama penelitian yang akan dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



**c. Bagi instansi**

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan pikiran sumbangsih kepada Pemerintah Kota Surabaya terutama kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar dapat meningkatkan program agar dapat mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya.